

Kebatalan Surat Kesepakatan Perdamaian Tentang Nafkah Hadhanah yang Dilegalisasi Oleh Notaris (Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor: 677/Pdt.G/2019/Pa.Pdg)

Adinda Indah Rahayu, Wirdyaningsih
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia

adindair01@gmail.com
wirdyaningsih@gmail.com

ABSTRACT

The father and mother can make a peace agreement regarding the obligation to finance and care for the child because the marriage has ended due to divorce. The peace agreement made by the parties before a notary is one of the agreements that is expected to be able to give birth to legal certainty and become the basis for judges' considerations in making decisions. Therefore, it is necessary to research and analyze the strength of the proof of the peace agreement letter and the legal position in the Court. The form of research used is normative juridical, namely research that specifically examines law and conducts systematization of legal materials written on secondary data to answer problems. The results of the analysis are a peace agreement letter which is legalized by a notary, has a definite date and signature of the parties and the contents of the deed and the peace agreement letter is null and void because it does not comply with the legal terms of the agreement.

Keywords: *Hadhanah, Deal letter, Legalization, Notary.*

ABSTRAK

Bapak dan Ibu dapat melakukan kesepakatan perdamaian mengenai kewajiban untuk membiayai dan memelihara anak dikarenakan perkawinan telah berakhir karena perceraian. Kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris merupakan salah satu perjanjian yang diharapkan mampu melahirkan kepastian hukum dan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Oleh karena itu perlu untuk meneliti dan menganalisis kekuatan pembuktian surat kesepakatan perdamaian serta kedudukan hukum di Pengadilan. Bentuk penelitian yang digunakan yuridis normatif yaitu penelitian yang secara khusus meneliti hukum dan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis pada data sekunder untuk menjawab permasalahan. Hasil analisis adalah surat kesepakatan perdamaian yang legalisasi oleh notaris, mempunyai kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dan surat kesepakatan perdamaian batal demi hukum karena tidak sesuai dengan syarat-syarat sah perjanjian.

Kata Kunci: *Hadhanah, Perdamaian, Legalisasi, Notaris.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya ikatan lahir dan bathin ini merupakan dasar dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya sebatas hubungan keperdataan antara pria dan wanita tapi juga mempunyai hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, 2016).

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga harus mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebuah kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan dengan baik, ada kalanya dalam kehidupan rumah tangga tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran, maupun sebab-sebab lain. Kondisi ini kadang-kadang menimbulkan keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan upaya-upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak membawa hasil yang maksimal. Sehingga pada akhirnya

jalan keluar yang sering ditempuh tidak lain adalah perceraian.

Perceraian adalah putusanya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri. Ketika terjadi perceraian, maka timbul akibat hukum yang berkaitan dengan perkawinan, baik terhadap hubungan antara suami istri, keluarga, harta maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan demikian menimbulkan kewajiban kepada orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka yang belum dewasa sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (Amir Syarifuddin, 2014).

Memelihara dan mendidik anak-anak yang masih kecil hukumnya adalah wajib, sebab jika mengabaikan berarti menghadapkan anak-anak kecil kepada bahaya kebinasaan. Orang tua dalam menjalankan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya, agar ada kemaslahatan bagi anak dan anak tidak tersia-siakan. Dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka

meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Lebih lanjut dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pemeliharaan anak ketika ibu kandungnya meninggal dunia dengan memberikan urutan yang berhak memelihara anak, antara lain:

1. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - a. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 - b. ayah;
 - c. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 - d. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 - e. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;
3. apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula;
4. semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
6. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak disebut

hadhanah (Yaswirman, 2013). Pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam Pasal 1 huruf g KHI adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau berdiri sendiri. Hak asuh anak menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri (Agil Husein Al Munawar Said, 2010).

Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya. Adapun yang menjadi dasar hukum disyariatkannya *hadhanah* antara lain firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا
الْإِنْسَانُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada

mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Dalam Pasal 77 ayat (3) KHI menjelaskan suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan dan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa biaya penyusunan dan pengasuhan anak dibebankan kepada ayah. Berdasarkan firman Allah SWT yang telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا تَعْمَلُونَ نَبِصِيرًا ۗ ۝۲۳۳﴾

Artinya: Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah

seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kenyataannya, dalam pemberian nafkah dan *hadhanah* kepada anak sering kali terjadi perselisihan mengenai besaran kewajiban antara suami istri, terlebih jika salah satu dari mereka telah mempunyai pasangan baru. Maka untuk mencari kata sepakat dalam hal ini dapat dilakukan dalam bentuk kesepakatan perdamaian. Perdamaian adalah suatu perikatan atau perjanjian yang lahir dari suatu kesepakatan atau persetujuan. Menurut ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan:

“Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah

pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.”

Perjanjian perdamaian merupakan perjanjian formal karena tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) jika tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu harus diadakan secara tertulis (Subekti, 2014). Kesepakatan perdamaian dapat berupa akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris maupun akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan (*onderhands acte*) adalah akta yang tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Hal ini berbeda dengan akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Akan tetapi, akta dibawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sama halnya dengan akta autentik apabila telah dilegalisasi oleh Notaris.

Legalisasi adalah penandatanganan suatu tulisan dibawah tangan dengan cap jempol atau jari oleh dan dilakukan di hadapan Notaris (Komar Andasasmita, 2007). Dengan

legalisasi mengartikan suatu tindakan hukum harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: (Tan Thong Kie, 2011).

1. bahwa Notaris itu mengenal orang yang membubuhkan tanda tangannya;
2. bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan kepada orangnya; dan
3. bahwa kemudian orang itu membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris.

Perjanjian perdamaian yang telah dilegalisasi dapat dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak untuk diajukan dihadapan hakim (pengadilan) (Oloando Kristi Tampubolon, 2019). Perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan tingkat akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak dapat dilakukan upaya banding (Pasal 130 HIR) (Subekti, 2014). Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa telah terjadi kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Perdamaian hanya dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan

atau paksaan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi oleh Notaris tersebut dipermasalahkan oleh para pihak dikemudian hari. Notaris dapat saja dipanggil atau menjadi turut tergugat berkaitan dengan dugaan pelanggaran kewenangan dalam jabatannya. Jika hal itu berkaitan dengan isi yang termuat dalam akta melainkan bukan tanggung jawab notaris karena Notaris hanya menjamin kebenaran secara formil apa yang dilihat, didengar dan disaksikan

oleh Notaris itu sendiri. Oleh karenanya, jika dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak disampaikan kepada Notaris maka hal tersebut diluar tanggung jawabnya, yang harus dibuktikan oleh pihak yang keberatan atas isi akta tersebut.

Dalam penulisan artikel ini yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan pembuktian surat kesepakatan perdamaian yang telah dilegalisasi oleh Notaris di Pengadilan?
2. Bagaimana kedudukan hukum surat kesepakatan perdamaian yang telah dinyatakan batal oleh Putusan Pengadilan?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Metode pendekatan normatif dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu, dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat. Penelitian ini dilakukan dengan cara menggambarkan dan memberikan penjelasan mengenai akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris oleh para pihak yang akan melakukan suatu perjanjian.

Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris sebagai penjelasan fenomena melalui penggambaran serta penjelasan secara mendalam dari pokok permasalahan penelitian ini serta berusaha mencari jawaban atas permasalahan dengan menelaah sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Sri Mamudji, *et al*, 2005). Dengan menggunakan tipologi penelitian eksplanatoris, penelitian ini memperkuat atau menguji keadaan hukum yang sudah ada sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dan memberikan nuansa baru dalam penerapan teori atau norma hukum.

Analisis data dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada pemahaman persepsi dan pemikiran sistematis penulis terhadap data yang diperoleh. Menganalisis data dalam bentuk kalimat yang memberikan uraian terhadap pelaksanaan hukum sehingga dapat dinilai berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli dan logika hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang sangat logis yang merupakan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Pembuktian Surat

Kesepakatan Perdamaian Yang Telah Dilegalisasi Oleh Notaris di Pengadilan.

Perjanjian perdamaian merupakan salah satu perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang perikatan. Oleh karena itu tunduk pada ketentuan-ketentuan umum dan prinsip-prinsip perjanjian. Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Jadi suatu perjanjian dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian:

1. Kesepakatan
(*toestemming/mutual consent*);
2. Kecakapan
(*bekwaamheid/quality*);
3. Hal tertentu (*bepaalde onderwerp/certain object*);
4. Kausa yang halal
(*geoorloofde oorzaak/licit cause*).

Perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama dikemudian hari. Perjanjian perdamaian dapat dibuat dalam bentuk akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan dalam

Pasal 1874 KUHPerdata menyebutkan bahwa “yang dianggap sebagai tulisan dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.”

Para pihak yang menandatangani surat perjanjian tersebut mengakui dan tidak menyangkal tanda tangannya, tidak menyangkal isi dan apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu, maka akta di bawah tangan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (Soeroso, 2011). Pasal 1875 KUHPerdata menyatakan bahwa:

“suatu tulisan di bawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta autentik.”

Akta di bawah tangan agar kekuatan hukumnya mengikat, pihak yang membuat perjanjian tersebut bisa mendatangi notaris untuk melakukan

legalisasi (M. Anwar Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar, 2020). Akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dan disahkan di hadapan Notaris. Akta yang dilegalisasi ini harus didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris (Salim, 2015).

Dalam akta dibawah tangan yang dilegalisasi Notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuat. Notaris hanya bertanggung jawab terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan cap jempol dalam akta dibawah tangan tersebut memang benar tanda tangan atau cap jempol pihak yang berkepentingan berdasarkan tanda pengenal yang dimiliki oleh para pihak berupa KTP dan atau SIM (Suwarsono, 2016). Selain itu juga notaris menjamin bahwa tanggal tanda tangan tersebut dilakukan pada tanggal yang disebutkan dalam perjanjian.

Pada kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg, adapun kesepakatan yang dibuat oleh para pihak

merupakan surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Legalisasi yang dimaksud adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena Notaris yang diberikan wewenang untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penandatanganan itu (Sidah, 2020), maka ia hanya menjamin kebenaran formil dari surat tersebut, jika dikemudian hari terdapat suatu tuntutan maka di luar tanggung jawabnya.

Pembuktian dengan tulisan, baik akta autentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Alat bukti akta dibawah tangan maupun akta autentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdara) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*) (Habib Adjie, 2015).

Pada kasus Putusan Pengadilan Nomor: 677/Pdt.G/2019/PA.Pdg, suatu kesepakatan yang dibuat oleh para pihak merupakan surat dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris. Pada tanggal

18 Maret 2019, RZ (Tergugat) dengan SF (Penggugat) musyawarah secara kekeluargaan, membicarakan tentang nafkah *hadhanah*, biaya pendidikan dan hak asuh ketiga anak yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Damai yang dibuat, ditandatangani dan dilegalisasi dihadapan Notaris EM di Kabupaten Blora, dengan Legalisasi Nomor 285/N-EM/L/III/2019 tanggal 18 Maret 2019.

Berkaitan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdota telah diwujudkan dalam surat kesepakatan tersebut. Syarat subjektif dicantumkan dalam awal akta, dan syarat objektif dicantumkan dalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPerdota mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dalam QS.al-Maidah (5): 1 disebutkan, yang artinya, ” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian”. Lebih lanjut dalam hadist Nabi Muhammad saw yang artinya: “Orang-orang muslim itu terikat kepada perjanjian-perjanjian (klausul-klausul) mereka, kecuali perjanjian (klausul) yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (Nurhidayah Marsono, 2019).

Surat kesepakatan perdamaian tentang nafkah *hadhanah*, biaya pendidikan dan hak asuh anak antara RZ (Tergugat) dengan SF (Penggugat) mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, yang kebenarannya terletak pada tanda tangan para pihak. Jadi dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun dianggap sebagai kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, maka kesepakatan perdamaian tersebut berlaku sebagai alat bukti sempurna dan mengikat pihak-pihak yang membuat akta itu. Dalam QS.al-Baqarah ayat 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut. Dengan demikian siapapun yang membantah kebenaran akta autentik sebagai alat bukti, maka ia harus membuktikan kebalikannya.

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan salah satunya adalah perdamaian yang dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan. Dengan demikian perdamaian itu dapat

dimintakan pembatalan kepada pengadilan (Salim, 2006).

2. Kedudukan Hukum Surat Kesepakatan Perdamaian Yang Telah Dinyatakan Batal Oleh Putusan Pengadilan.

Mengenai kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan diatur dalam Buku III, bagian kedelapan, Bab IV (Pasal 1446 sampai Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bagian ini hanya secara *summier* mengatur sebagian dari kebatalan, khususnya perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap, yaitu mereka yang di bawah umur, ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), serta cacat kehendak.

Cacat kehendak terjadi karena adanya kekhilafan/kesesatan (*dwaling*), penipuan (*bedrog*), paksaan (*dwang*) dan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) (Herlien Budiono, 2016). Apa yang dimaksud dengan paksaan dapat dilihat dalam Pasal 1324 dan Pasal 1325 Perdata. Paksaan telah terjadi jika perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata. Paksaan

juga mengakibatkan batalnya suatu perjanjian jika paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah.

Paksaan terjadi jika seseorang memberikan persetujuannya karena ia takut pada suatu ancaman. Misalnya ia akan dianiaya atau akan dibuka rahasianya jika ia tidak menyetujui suatu perjanjian. Yang diancamkan harus mengenai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jikalau yang diancamkan itu suatu perbuatan yang memang diizinkan oleh undang-undang, misalnya ancaman akan menggugat yang bersangkutan di depan hakim dengan penyitaan barang, itu tidak dapat dikatakan suatu paksaan (Subekti, 2005).

Tentang paksaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah paksaan secara kejiwaan atau rohani, atau suatu situasi dan kondisi di mana seseorang secara melawan hukum mengancam orang lain dengan ancaman yang terlarang menurut hukum sehingga orang yang berada di bawah ancaman itu berada di bawah ketakutan dan akhirnya memberikan persetujuannya dengan tidak secara bebas. Ancaman itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa sehingga meskipun kehendak orang yang diancam itu betul telah dinyatakan,

kehendak tersebut menjadi cacat hukum karena terjadi akibat adanya ancaman. Tanpa adanya ancaman, kehendak itu tidak akan pernah terwujud. Apa yang diancamkan berupa kerugian pada orang atau kebendaan milik orang tersebut atau kerugian terhadap pihak ketiga atau kebendaan milik pihak ketiga (Elly Erawati dan Herlien Budiono, 2010).

Surat pernyataan perdamaian tertanggal 18 Maret 2019 adalah surat yang ditandatangani oleh RZ (Tergugat) dalam keadaan tertekan. Sebelum surat tersebut ditanda tangani oleh RZ (Tergugat) dihadapan Notaris pihak SF (Penggugat) membuat onar di area kampus atau di area tempat pada waktu itu RZ (Tergugat) sedang melanjutkan pendidikan pada sekolah tinggi Energi dan Mineral. Oleh karena RZ (Tergugat) sudah merasa sangat malu dan tidak mau ribut dan juga atas dasar rasa sayang kepada anak-anak, kemudian agar supaya SF (Penggugat) tidak lagi membuat onar lagi, lalu dengan berat hati RZ (Tergugat) menyanggupi menandatangani surat pernyataan tersebut. Ancaman tersebut demikian menimbulkan ketakutan sehingga kesepakatan perdamaian terbentuk secara cacat. Kehendak betul telah dinyatakan, tetapi kehendak tersebut muncul sebagai akibat adanya ancaman.

Melihat dari isi perjanjian tersebut, juga adanya ketidakseimbangan dalam nilai prestasi yang diberikan. Surat pernyataan perdamaian tersebut sama kedudukannya dengan perjanjian maka seharusnya kandungan isi dan makna dari surat pernyataan perdamaian tersebut berimbang antara hak dan kewajiban dari para pihak yang membuatnya. Klausula RZ (Tergugat) *diwajibkan menyediakan rumah untuk ketiga anak penggugat bersama tergugat untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun kedepan* tersebut adalah cacat hukum karena memperjanjikan sesuatu yang yang tidak jelas dan merugikan salah satu pihak yaitu RZ (Tergugat).

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan dalam perjanjian. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara yang diberikan dengan yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*) (Neni Sri Imayanti, 2011). Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang

bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal. Dengan demikian surat pernyataan perdamaian tanggal 18 Maret 2019 adalah suatu surat yang cacat hukum dan oleh karena surat pernyataan perdamaian tersebut telah cacat hukum dengan sendirinya batal demi hukum.

Istilah kebatalan tersebut tidak ada istilah pasti penerapannya, sebagaimana diuraikan oleh Herlien Budiono:

“manakala undang-undang hendak menyatakan tidak adanya akibat hukum, maka dinyatakan dengan istilah yang sederhana ‘batal’, tetapi adakalanya menggunakan istilah ‘batal dan tak berhargalah’ (Pasal 879 KUHPperdata) atau ‘tidak mempunyai kekuatan’ (Pasal 1335 KUHPperdata). Penggunaan istilah-istilah tersebut cukup membingungkan karena adakalanya istilah yang sama hendak digunakan dalam pengertian yang berbeda untuk ‘batal demi hukum’ atau ‘dapat dibatalkan’. Pada pasal 1446 KUHPperdata dan seterusnya untuk menyatakan batalnya suatu perbuatan hukum, kita temukan istilah-istilah ‘batal demi hukum’, ‘membatalkannya’ (Pasal 1449 KUHPperdata), ‘menuntut

pembatalan’ (Pasal 1450 KUHPperdata), ‘pernyataan batal’ (Pasal 1451-1452 KUHPperdata), ‘gugur’ (Pasal 1545 KUHPperdata), dan ‘gugur demi hukum’ (Pasal 1553 KUHPperdata).”

Ada istilah pembatalan dan kebatalan dalam uraian di atas dua hal yang berbeda, tapi dipergunakan dengan alasan yang sama. Pembatalan dan kebatalan tidak dijelaskan penerapannya dalam aturan tersebut di atas, artinya dalam keadaan bagaimana atau dengan alasan apa suatu perikatan atau perjanjian termasuk dalam kualifikasi kebatalan atau pembatalan. Penerapan kedua istilah ini perlu dikaitkan dengan istilah batal demi hukum (*nietig*) merupakan istilah yang biasa dipergunakan untuk menilai suatu perjanjian jika tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang, dan istilah dapat dibatalkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan atau (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan oleh orang-orang tertentu atau yang berkepentingan.

Agar ancaman seperti itu tidak terjadi, maka dapat dimintakan penegasan dari mereka yang berkepentingan, bahwa perjanjian tersebut akan tetap berlaku dan mengikat para pihak. Kebatalan seperti ini disebut kebatalan nisbi/ relatif (*relatief nietigheid*).

Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan bebas dari pihak yang berjanji atau tanpa ada tekanan dan intervensi dari pihak manapun, tapi semata-mata keinginan para pihak yang berjanji. Dalam Pasal 1321 KUHPerdara menegaskan, apabila dapat dibuktikan bahwa perjanjian ternyata disepakati di bawah paksaan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan orang yang diancam sehingga orang tidak mempunyai pilihan lain, selain menandatangani perjanjian tersebut, maka akta tersebut dapat dibatalkan. Hal ini dapat digambarkan sebagai paksaan terhadap rohani ataupun paksaan terhadap jiwa (*physic*) berwujud ancaman yang berbentuk perbuatan melawan hukum, misalnya bentuk kekerasan yang menimbulkan suatu ketakutan.

Jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (*nietig*), tanpa perlu adanya permintaan dari pihak, dengan demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun. Perjanjian yang

batal mutlak dapat juga terjadi, jika suatu perjanjian yang dibuat tidak dipenuhi, padahal aturan hukum sudah menentukan untuk perbuatan hukum tersebut harus dibuat dengan cara yang sudah ditentukan atau berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, karena perjanjian sudah dianggap tidak ada, maka sudah tidak ada dasar lagi bagi para pihak untuk saling menuntut atau menggugat dengan cara dan bentuk apapun. Kebatalan seperti ini disebut kebatalan mutlak (*absolute nietigheid*).

Unsur objektif yang pertama berupa objek yang tertentu (*clear and definite*) yang diperjanjikan. Prestasi merupakan pokok atau objek perjanjian. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 KUHPerdara Menurut Pasal 1332 dan Pasal 1334 KUHPerdara, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok perjanjian, tak peduli apakah barang-barang sudah ada atau yang baru akan ada kelak. Prestasi tersebut hanya mengikat pihak-pihak yang tersebut dalam akta, ketentuan ini sebagaimana tersebut dalam pasal 1340 KUHPerdara “suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur

daam Pasal 1317 KUHPerdara”

Pasal 38 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah menentukan bahwa syarat subjektif dan syarat objektif bagian dari badan akta, maka timbul kerancuan, antara akta yang dapat dibatalkan dengan akta yang batal demi hukum, sehingga jika diajukan untuk membatalkan akta notaris karena tidak memenuhi syarat subjektif, maka dianggap membatalkan seluruh badan akta, termasuk membatalkan syarat objektif. Syarat subjektif ditempatkan sebagai bagian dari awal akta, dengan alasan meskipun syarat subjektif tidak dipenuhi sepanjang tidak ada pengajuan pembatalan dengan cara gugatan dari orang-orang tertentu, maka isi akta yang berisi syarat objektif tetap mengikat para pihak, hal ini berbeda jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka akta dianggap dianggap tidak pernah ada.

C. KESIMPULAN

Hadhanah (pengasuhan) merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengurusan, penjagaan, pelaksana urusannya, dan orang yang mendidiknya. Bapak dan Ibu menurut agama islam, tidak hanya mempunyai kewajiban memberikan makan dan minum kepada anak-anaknya, tetapi

juga lingkungan, pendidikan, dan pembinaan akhlak wajib diperhatikan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Thusi. Oleh karena itu, orang tua wajib mendahulukan pertimbangan agama dari pada pertimbangan ekonomi dan lain-lain sebagaimana dinyatakan dalam Al-quran Surah At-Taubah ayat 24.

Perkawinan yang telah berakhir karena perceraian, terlebih apabila salah satu telah memiliki pasangan baru, kewajiban untuk memelihara dan memberi nafkah anak dapat menjadi suatu masalah. Mengenai besaran kewajiban itu, bapak dan ibu dapat melakukan kesepakatan perdamaian mengenai nafkah hadhanah, baik melalui lisan maupun tertulis. Hal ini bertujuan untuk mencegah perselisihan yang akan timbul dikemudian hari. Selain itu, surat ini dapat dijadikan alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan namun, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Akan tetapi dalam hal ini surat tersebut dilegalisasi oleh Notaris, maka surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengenai kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut sehingga orang-orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut tidak dapat menyangkal

terhadap isi akta yang ditandatangani.

Adapun terhadap pembatalan surat tersebut dapat dibatalkan oleh para pihak itu sendiri atau dengan dibuktikan dengan asas praduga sah. Kebatalan terhadap suatu akta yang dilegalisasi oleh Notaris meliputi, dapat dibatalkan, batal demi hukum dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sehingga dalam hal ini perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusnya terkait perselisihan tersebut. Selain itu pengadilan juga menetapkan besarnya biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut.

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab dari ayah, besarnya jumlah nominal kebutuhan anak dalam hal pemeliharaan dan pendidikannya ditetapkan oleh hakim setelah perkawinan dinyatakan putus di muka pengadilan, besarnya juga disesuaikan dengan kemampuan finansial si ayah dan banyaknya tanggungan lain yang dibebankan pada si ayah. Berdasarkan pertimbangan hakim hal ini bisa disimpangi apabila si ayah menurut pandangan hakim dalam kenyataannya tidak cukup finansial untuk memenuhi semua kebutuhan si-anak, maka

pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habibie. (2008). *Hukum Notaris Indonesia (Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habibie. (2015). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. cet.3. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Andasasmita, Komar. (2007). *Akta II Notaris Dan Contoh-Contoh Akta*. Bandung: Sumur Bandung.
- Anwar, M Rachman, Prawitra Thalib, dan Saepudin Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Administrasi*. cet.1, Jakarta: Kencana.
- Budiono, Herlien. (2016). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. cet.4. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Erawati, Elly dan Herlien Budiono. (2010). *Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program-Gramedia.
- Fuady, Munir. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori Dan Konsep*. cet 1. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Ibrahim, Johny. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. cet.2. Malang: Bayu Media Publishing.
- Kie, Tan Thong. (2011). *Studi Notariat, Serbi-serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Mamuji, Sri et.al. (2005). *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2001). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan. (2003). *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mari.
- Said, Agil Husein Al Munawar. (2010). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Ciputat: Kencana.
- Salim. (2006). *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. cet.3. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. (2015). *Teknik Pembuatan Akta Satu*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sjaifurrachman. (2011). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Soeroso, R. (2011). *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. cet.2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suwarsono. (2016). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Cet.5, Jakarta: Sinar Grafika,
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. (2016). *Hukum Perceraian*, Cet.3, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Antara Fiqh dan Munahakat UU Perkawinan*. cet. 5. Jakarta: Kencana.
- Waluyo. (1999). *Sistem Pembuktian dalam dalam Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yaswirman. (2013). *Hukum Keluarga: Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrelinial Minangkabau*. Cet.2. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*]. diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. cet. 44. Jakarta: Balai Pustaka, 2020.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No.1 Tahun 1974. TLN RI No.3019.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang*

- Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No.3 TLN RI No. 5491.
- Indonesia. *Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam*. Inpres No. 1 Tahun 1991. LN Tahun 1991.
- Sidah. “*Legalisasi Akta di Bawah Tangan*” <http://hukumonline.co.id/2010/08/legalisasi-akta-dibawah-tangan.html>., diakses 28 November 2020.
- Oloando Kristi Tampubolon. (2019). Keberlakuan Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor:344 dan Putusan Negeri Bekasi No.666/Pdt.G/2016/PN.Bks jo. Putusan Negeri Bekasi No.460/Pdt.G/2013/PN.Bks. *Jurnal Notary Indonesian Vol 1. No. 001*.
- Neni Sri Imayanti. (2011). Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Vol.XXVIII, No.2*.
- Nurhidayah Marsono. (2019). Asas Kontrak Perjanjian dalam Perspektif Islam, *Al-Huquq: Journal of Indonesian Isl*